
 <b>LONDON SCHOOL</b> of Public Relations — Jakarta — GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	<b>STIKOM LONDON</b> <b>SCHOOL OF PUBLIC</b> <b>RELATIONS JAKARTA</b>	<b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snp/A.01</b>
	<b>STANDAR SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	<b>Revisi: 01</b> <b>Tanggal: 19 Mei 2018</b> <b>Halaman: 1/4</b>

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rino F. Boer	Ketua		
	Dr. Joe Harrianto	Anggota		
	Dr. Adam J. Fenton	Anggota		
	Khotimatus Sholikhati, MA	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Rino F. Boer	Ketua Program S2		
	Deddy Irwandi, M.Si	Senior Academic Manager		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

**SK YAYASAN (PENETAPAN)**

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p><b>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snp/A.01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Revisi: 01</b></p> <p><b>Tanggal: 23 November 2017</b></p> <p><b>Halaman: 1/4</b></p>

**SK KETUA (PEMBERLAKUAN)**

**SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)**

## 1. Visi dan Misi PT

### 1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan dibidang kehumasan baik di sektor swasta maupun pemerintah, komunikasi pemasaran, serta komunikasi internasional sehingga menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia serta diakui di dunia internasional.

### 1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Komunikasi yang terbaik dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang berpegang teguh pada moral dan etika.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global, menghargai nilai-nilai keragaman dan adaptif terhadap perubahan melalui kegiatan penelitian.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan umat khususnya bidang Komunikasi.

### 1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.

	<p><b>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya pada Tuhan yang maha esa</li> <li>2. Jujur dalam segala hal</li> <li>3. Hormat pada sesama</li> <li>4. Displin</li> <li>5. Bertanggung jawab</li> <li>6. Menjunjung tinggi sopan satun</li> <li>7. Gigih</li> <li>8. Percaya diri</li> <li>9. Mandiri</li> <li>10. Istimewa</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan permen dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian ke-3 pasal 8-9 menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>.</p> <p><b>2.2. Rasionale Internal</b></p> <p>Sesuai dengan tujuan dari Program Pasca Sarjana STIKOMI-LSPR Jakarta yaitu membuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim Adhoc serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur Pascasarjana beserta anggotanya.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b></p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Penilaian pembelajaran yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh Direktur Pascasarana LSPR.</p>

	<p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Penilaian pembelajaran dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p><b>5. Pernyataan Penilaian Standar Penilaian pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Direktur Pascasarjana LSPR berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan kriteria minimal tentang tentang tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang tertuang di dalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG- SN PT bagian ke-3 pasal 8-9.</li> <li>2. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan Standar Penilaian Pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan tingkat kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>3. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</li> <li>5. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui</li> </ol>

	<p>penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>8. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>9. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	--

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	5.1.	Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	50%	75%	90%	100%	100%
	5.2	Tersedianya rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	80%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tercapainya rumusan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	80%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tercapainya penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, yang mencakup;					



		1. Penguasaan teori	80%	100%	100%	100%	100%
		2. teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	80%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Adanya penyusunan, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	80%	100%	100%	100%	100%
<b>7. Strategi pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran</b>	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	Prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen mengembalikan berkas pekerjaan siswa baik berupa tugas maupun berkas ujian paling lambat pada pertemuan terakhir.</li> <li>• Dosen memberikan evaluasi, saran dan masukan melalui catatan/lisan kepada siswa pada saat tugas diperiksa.</li> <li>• Dosen memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui nilai dan mendapatkan feed back setelah tugas dikembalikan paling lambat pada pertemuan terakhir.</li> <li>• Penilaian dilakukan oleh dosen berdasarkan rubric, dan syllabus dan nilai akhir diberikan paling lambat seminggu setelah ujian final berlangsung.</li> <li>• Dosen menjelaskan kepada siswa bagaimana penilaian akan dilakukan di subject tersebut pada sesi pertama saat kuliah berlangsung.</li> </ul>					
	Teknik penilaian terdiri: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen menggunakan kombinasi dari berbagai teknis penilaian yang dijelaskan pada awal perkuliahan.</li> <li>• Dosen memberikan Field trip dan external activities kepada siswa maksimal 1x sepanjang semester.</li> <li>• Dosen dan panelis memberikan masukan kepada siswa baik berupa nilai atau uraian pada setiap tugas yang diberikan.</li> </ul>					

	<p>Mekanisme penilaian: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, criteria, indicator, dan bobot penilaian</p>	<p>Dosen mengikuti rubric yang sdh ditetapkan dalam memberikan penilaian kepada siswa untuk setiap tugas yang diberikan.</p> <p>Rubrik terdiri dari :</p> <p><b>A. Analytic Rubric</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rubric presentation</li> <li>2. Rubric class participations</li> <li>3. Rubric essay</li> <li>4. Rubric paper</li> </ol> <p><b>B. Holistic Rubric</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rubric Final grade</li> </ol>	
	<p>Pelaporan penilaian:</p> <p>A setara angka 4 (Excellent/Istimewa) – 90-100</p> <p>A- setara angka 3.7 (Very Good/sangat baik) – 85-89.99</p> <p>B + setara angka 3.3 (Good/Baik) 80-84.99</p> <p>B setara angka 3 (Satisfactory/Cukup) 75-79.99</p> <p>B - setara angka 2.7 (Poor/Kurang)</p>	<p>Academic melaporkan sistem penilaian dan perubahannya kepada MIS Depart. yang kemudian MIS depart. memasukkan sistem penilaian ini ke dalam program computer paling lambat pada minggu pertama setiap semester.</p>	

	70-74.99	
	F – Fail/Tidak Lulus setara angka 0	
	Batasan nilai kelulusan: $\geq$ IPK 3,00 IPK 3.00-3.50 Predikat memuaskan IPK 3.51-3.75 Predikat sangat memuaskan IPK >3.75 Predikat pujian	Academic melaporkan batasan nilai kelulusan dan perubahannya kepada MIS Depart. yang kemudian MIS depart. memasukkan sistem penilaian ini ke dalam program computer paling lambat pada minggu pertama setiap semester.
	Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:	
	1. Proses pembelajaran	Membuat silabus, membuat rubrik penilaian matakuliah, dll .
	2. Pengalaman kerja	Meminta bukti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
	3. Penelitian/ Pengabdian kepada masyarakat	Meminta bukti terlibat dalam kegiatan yang bersifat kajian ilmiah baik penelitian atau pengabdian masyarakat.
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</b>	1. Dokumen Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP</li> <li>b. WI</li> <li>c. Formulir</li> <li>d. Academic Handbook</li> </ul> 2. Bukti dokumen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Siswa</li> <li>b. Rubric</li> <li>c. Lecturer class record</li> <li>d. Transkrip</li> </ul>	
<b>9. Referensi</b>	3. Referensi Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen manajemen</li> <li>b. Dokumen Kegiatan Akademik</li> </ul> 4. Referensi eksternal	

	a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015
--	----------------------------------